



PUTUSAN

Nomor 134/Pdt.G/2020/PA.KP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, Umur 20 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Maulafa, Kelurahan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur No. HP :, Selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT**";

Melawan

Tergugat, Umur 30 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Sarjana Pendidikan (S1), Pekerjaan Satpol PP, Tempat Tinggal di Kecamatan Sambaliung, Kelurahan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, No. HP:, Selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT**";

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Oktober 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor 134/Pdt.G/2020/PA.KP, tanggal 12 Oktober 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah suami-istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Mei 2017 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 11 sya'ban 1438 Hijriyah yang dicatat oleh

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 134/Pdt.G/2020/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegawai pencatatan nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :XXXXXX.

2. Bahwa setelah akad nikah antara PENGUGAT dan TERGUGAT, TERGUGAT mengucapkan SIGHAT TA'LIK terhadap PENGUGAT.

3. Bahwa setelah menikah PENGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama selama 1 minggu.

4. Bahwa setelah tinggal bersama selama 1 minggu maka PENGUGAT dan TERGUGAT tinggal berpisah yakni PENGUGAT tinggal bersama neneknya dan TERGUGAT tinggal bersama orangtuanya.

5. Bahwa selama pernikahan tersebut, PENGUGAT dan TERGUGAT tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul), dan tidak dikaruniai anak.

6. Bahwa awal mula permasalahan terjadi dikarenakan setelah menikah PENGUGAT dan TERGUGAT tidak tinggal bersama sehingga TERGUGAT tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada PENGUGAT.

7. Bahwa TERGUGAT tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada PENGUGAT dikarenakan orangtua TERGUGAT yang menjodohkan TERGUGAT dengan PENGUGAT.

8. Bahwa karena TERGUGAT tidak memberikan nafkah lahir dan bathin sehingga pada tahun 2019 PENGUGAT ke kupang dan tinggal bersama dengan orangtuanya.

9. Bahwa pada tahun 2019 TERGUGAT pernah ke kupang bertemu dengan PENGUGAT dan tinggal selama 1 minggu kemudian TERGUGAT pulang kembali kembali ke Sulawesi Selatan.

10. Bahwa pihak keluarga telah berulang kali mendamaikan masalah rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT namun TERGUGAT acuh tak acuh dan tidak bertanggung jawab untuk menafkahi PENGUGAT.

11. Bahwa karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya PENGUGAT berkesimpulan rumah tangga antara PENGUGAT dan

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 134/Pdt.G/2020/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan penggugat sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan tergugat karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan.

12. Bahwa karena perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian;

Bahwa sesuai dengan alasan-alasan tersebut di atas maka PENGGUGAT berhak mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya di Pengadilan Agama Kupang agar ikatan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagai suami istri putus karena perceraian.

13. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugro dari Tergugat terhadap PENGGUGAT
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku .

SUBSIDER:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 134/Pdt.G/2020/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana relaas panggilan Nomor 134/Pdt.G/2020/PA.KP tanggal 16 Oktober 2020 dan 23 Oktober 2020, yang dibacakan didepan sidang;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sebagaimana yang diamanatkan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2018, namun dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa Majelis Hakim telah membacakan surat gugatan Penggugat dengan memberikan tambahan penjelasan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, sebagaimana dalam berita acara sidang dan selainnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, dengan Nomor 730817421100001, tanggal 27 September 2019, yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Kupang, bukti tersebut bermeterai cukup, dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX, atas nama Ahmad bin H. Mangkana dan Fatmawati binti Muh. Ramli, tertanggal 08 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, bukti tersebut bermeterai cukup, dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi kode (P);

B. Bukti Saksi :

1. SAKSI I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (dagang), tempat tinggal di Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo , Kota Kupang, saksi mengaku sebagai paman kandung dari Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokok-pokoknya sebagai berikut

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 134/Pdt.G/2020/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Tergugat, yang bernama Ahmad, adalah suami dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2017 di Bone;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama hanya selama kurang lebih 2 minggu, kemudian berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal bersama neneknya dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat tinggal di Bone di rumah neneknya, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat begitupun sebaliknya Penggugat pun tidak pernah menemui Tergugat di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa pada tahun 2019 Penggugat ke Kupang dan tinggal bersama orangtuanya di Kupang;
- Bahwa sekitar akhir tahun 2019, Tergugat menyusuli Penggugat ke Kupang dan tinggal di rumah orangtua Penggugat namun hanya 1 minggu saja kemudian Tergugat kembali lagi ke Sulawesi lagi sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang;
- Bahwa sejak tahun 2017, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dikarenakan Tergugat yang tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Kayuputih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, saksi mengaku sebagai .ipar dari Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokok-pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 134/Pdt.G/2020/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Tergugat, yang bernama Ahmad, adalah suami dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2017 di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama hanya selama 1 minggu saja, kemudian berpisah tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal bersama neneknya dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat tinggal di Bone di rumah neneknya, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat begitupun sebaliknya Penggugat pun tidak pernah menemui Tergugat di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa pada tahun 2019 Penggugat ke Kupang dan tinggal bersama orangtuanya di Kupang;
- Bahwa sekitar akhir tahun 2019, Tergugat menyusuli Penggugat ke Kupang dan tinggal di rumah orangtua Penggugat namun hanya 1 minggu saja kemudian Tergugat kembali lagi ke Sulawesi lagi sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang;
- Bahwa sejak tahun 2017, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dikarenakan Tergugat yang tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap dengan dalil-dalil dalam gugatannya oleh karena itu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 134/Pdt.G/2020/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX Tanggal 08 Mei 2017, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karenanya Penggugat memiliki alasan hukum untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, telah menikah berdasarkan hukum Islam, dan berdasarkan surat gugatan Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kupang, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Kupang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 R.Bg, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar menunggu Tergugat dan kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan tanpa keterangan, oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus di periksa dan putus secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 134/Pdt.G/2020/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dasar gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana dalam duduknya perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga tidak dapat di dengar jawabannya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan yang menurut ketentuan hukum acara perdata, bahwa Tergugat harus dinyatakan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena in casu menyangkut perceraian dengan alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut, maka sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat wajib menurut hukum membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu tanda penduduk) atas nama Penggugat, yang dikeluarkan Pemerintah Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang menjelaskan identitas Penggugat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karenanya alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya tidak dibantah oleh Tergugat, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan sesuai Pasal 285 R.Bg

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan kedua Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, sudah di sumpah dan mempunyai hubungan

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 134/Pdt.G/2020/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga dengan Penggugat sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 ayat (2) R.Bg. jjs Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, ternyata mengetahui keadaan rumahtangga Penggugat dan Tergugat dimana antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perpisahan tempat tinggal, dimana setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama hanya selama kurang lebih 2 minggu saja, Penggugat tetap tinggal bersama neneknya di Bone dan Tergugat kembali tinggal di rumah orangtuanya, dan pada tahun 2019 Penggugat ke Kupang dan tinggal bersama orangtuanya di Kupang, dan pada tahun 2019 itu juga Tergugat menemui Penggugat di Kupang selama 1 minggu namun Tergugat kembali lagi ke Bone sampai sekarang, sejak berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun lamanya, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat, dan dari pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat di hadir muka sidang tidak menggunakan haknya untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti-bukti yang diajukan Penggugat, telah terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat senyatanya berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 9 April 2000 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun lamanya, yaitu sejak Mei 2017 sampai sekarang;

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 134/Pdt.G/2020/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Tergugat sekali saja menemui Penggugat di Kupang pada akhir tahun 2019;
6. Bahwa selama pisah Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
7. Bahwa dari pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun lamanya sehingga sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, oleh karena usaha-usaha damai yang dilakukan Majelis Hakim tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan telah pula tidak tercapai tujuan perkawinan yang membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ﴿الرُّومُ : ٢١﴾

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang".

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 134/Pdt.G/2020/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perceraian bukanlah jalan terbaik dalam sebuah rumah tangga, namun jika Penggugat dengan Tergugat dipaksa untuk terus terikat dalam perkawinan yang sudah rapuh tentu akan mendatangkan mudharat/bahaya yang lebih besar sehingga perceraian adalah hal yang dinilai memberikan mudharat yang lebih ringan daripada memaksakan perkawinan terus berlanjut

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil Penggugat dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim sependapat dengan ulama Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II : 248 yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut :

أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما... وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya : "Bahwa sesungguhnya seorang isteri dapat meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata didalam perkawinan terdapat kemudlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain."

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 bahwa "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam", Dan hasil rapat pleno kamar peradilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dimana dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain : Sudah ada upaya

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 134/Pdt.G/2020/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

damai tetapi tidak berhasil, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti alasan perceraian Penggugat sesuai dengan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Tergugat belum pernah menjatuhkan talak sebelumnya, maka Majelis berpendapat bahwa petitum gugatan angka dua mengenai talak satu ba'in sughra patut untuk dikabulkan dengan Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana ketentuan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 134/Pdt.G/2020/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 826.000,00 (delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang yang dilangsungkan pada hari **Kamis** tanggal **5 Nopember 2020** Masehi, bertepatan dengan tanggal **19 Rabiul Awwal 1442** Hijriah, oleh kami **Sriyani HN, S.Ag,M.H** sebagai Ketua Majelis, **Dra.Hj.Siti Samsiah Mahrus, M.H.** dan **Farida Latif, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Maryam Abubakar, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Sriyani HN S.Ag,M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Dra. Hj.Siti Samsiah Mahrus, M.H

Farida Latif, S.H.I

Panitera Pengganti

Maryam Abubakar, S.H

Perincian biaya perkara:

1.PNBP

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan Nomor 134/Pdt.G/2020/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
b. Panggilan Pertama P dan T	: Rp. 20.000,00
c. Redaksi	: Rp. 10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	: Rp. 10.000,00
2. Proses	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 500.000,00
4. Pemberitahuan isi putusan	: Rp. 200.000,00
5. Meterai	: Rp. <u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 826.000,00

(delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)